



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 12 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG  
SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bawa pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 Nomor 12);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
dan  
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG  
SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 25, angka 26, angka 27, angka 28, dan angka 29 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga atau sebutan lainnya adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara atau Dinas yang membidangi/menangani penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
7. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
8. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

9. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negaranya.
11. Penyelenggaraan pendidikan adalah penyelenggaraan pendidikan pada jalur pendidikan formal oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat.
12. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
13. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal dan informal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
14. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal dan non formal yang dilakukan di dalam keluarga dan lingkungan.
15. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
16. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
17. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disebut RA dan Bustanul Athfal yang selanjutnya disebut BA adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan keagamaan Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
18. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disebut TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak, dan

program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan berusia 6 (enam) tahun.

19. Kelompok Bermain yang selanjutnya disebut KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
20. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk SD dan MI atau bentuk lain yang sederajat serta SMP dan MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
21. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar Madrasah.
22. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, di dalam binaan Kementerian Agama.
23. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dan SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.
24. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dan SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat, di dalam binaan Kementerian Agama.
25. Dihapus.
26. Dihapus.
27. Dihapus.
28. Dihapus.
29. Dihapus.
30. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
31. Baku mutu pendidikan adalah seperangkat tolok ukur kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, luaran dan manfaat pendidikan.

32. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
33. Kerangka dasar kurikulum adalah rambu-rambu yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan.
34. Kurikulum universal adalah bahan belajar keilmuan, keteknologian dan kesenian.
35. Kurikulum nasional adalah bahan belajar yang berorientasi kepada kepentingan dan berlaku secara nasional.
36. Kurikulum lokal adalah bahan belajar yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan belajar khusus masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara.
37. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.
38. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
39. Lembaga kursus dan pelatihan adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan kursus dan pelatihan bagi masyarakat.
40. Kelompok belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
41. Pusat kegiatan belajar masyarakat adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dan, oleh dan untuk masyarakat.
42. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang menyelenggarakan pendidikan dengan acuan kurikulum yang menunjang upaya pengembangan potensi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat daerah setempat.
43. Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan menggunakan Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan Standar Pendidikan Negara maju.
44. Program pengayaan belajar adalah pembelajaran tambahan untuk memperluas wawasan dan kemampuan bagi peserta

didik yang telah mencapai standar kompetensi yang dipersyaratkan.

45. Program percepatan belajar atau program akselerasi adalah pengaturan program pendidikan bagi peserta didik yang mencapai standar kompetensi yang dipersyaratkan lebih cepat dari waktu yang ditentukan.
  46. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
  47. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
  48. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
  49. Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai Standar Nasional Pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.
  50. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
  51. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
  52. Kepala satuan pendidikan adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pendirian satuan pendidikan di Daerah didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan hasil kajian kelayakan penyelenggaraan.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PAUD, SD, dan SMP.
- (3) Tata cara teknis pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih

lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP, atau bentuk lain yang sederajat yang berada dalam wilayah administrasi di Daerah, harus terdaftar pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan pendaftaran satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

4. Pasal 12 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyiapkan dana investasi dan operasional bagi satuan pendidikan di wilayah Daerah.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar serta pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Biaya operasioal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mencakup Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).
- (4) Dihapus.

5. Ketentuan ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Struktur pada tingkat satuan pendidikan dipimpin oleh kepala satuan Pendidikan sebagai penanggung jawab pengelolaan pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya kepala satuan pendidikan dibantu minimal oleh 1 (satu) orang wakil kepala satuan pendidikan untuk satuan pendidikan SMP.
- (3) Kriteria untuk menjadi Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi:
  - a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau Diploma Empat (D-4) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi paling rendah B;

- b. memiliki sertifikat pendidikan;
  - c. bagi guru Pegawai Negeri Sipil memiliki pangkat paling rendah Penata, Golongan Ruang III/c;
  - d. pengalaman mengajar paling sedikit 6 (enam) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing kecuali di TK/TKLB memiliki pengalaman mengajar paling singkat 3 (tiga) tahun di TL/TKLB;
  - e. memiliki hasil penilaian prestasi kerja guru dengan sebutan paling rendah "Baik" selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - f. memiliki pengalaman managerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah paling singkat 2 (dua) tahun;
  - g. sehat jasmani, rohani dan bebas NAPZA berdasarkan surat keterangan rumah sakit pemerintah;
  - h. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana; dan
  - j. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah.
- (4) Tata cara pemilihan kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
6. Judul BAB VIII dan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB VIII

#### WAJIB BELAJAR 9 (SEMBILAN) TAHUN

#### Pasal 28

Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun pada jenjang pendidikan dasar di Daerah tanpa memungut biaya.

7. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 29

- (1) Anak dan remaja usia sekolah antara 7 (tujuh) tahun hingga 15 (lima belas) tahun dan belum menamatkan pendidikan sekolah menengah pertama diwajibkan



untuk mengikuti pendidikan formal di sekolah sesuai jenjang yang diwajibkan.

- (2) Dihapus.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan pembiayaan pendidikan bagi anak usia wajib belajar yang orang tua/walinya tidak mampu.

8. Ketentuan ayat (2) Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Wajib belajar diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, dan pendidikan informal.
- (2) Penyelenggaraan wajib belajar dilaksanakan paling rendah pada jenjang pendidikan yang meliputi, SD dan SMP dan bentuk lain yang sederajat.
- (3) Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur pendidikan nonformal dilaksanakan melalui program paket A, program paket B, program paket C dan bentuk lain yang sederajat.

9. Ketentuan ayat (2) Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Masyarakat berhak:
  - a. berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program wajib belajar;
  - b. berperanserta meningkatkan kualitas pendidikan dengan keikutsertaan memberikan bantuan bagi peningkatan kapasitas satuan pendidikan;
  - c. mendapat data dan informasi tentang penyelenggaraan program wajib belajar sesuai Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Anggota Masyarakat yang mempunyai anak atau keluarga di bawah perwaliannya yang berusia wajib belajar 9 (sembilan) tahun, berkewajiban menyekolahkan anak atau keluarga di bawah perwaliannya tersebut hingga jenjang sekolah menengah pertama.

10. BAB XIII dihapus.

11. BAB XIV dihapus.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 3 September 2018

**Pj. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**BERE ALI**

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 10 September 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**TOHAR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2018 NOMOR 12.**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: 30/13/2018.**